

RSALAH

BERMUAMALAH DENGAN ORANG KAFIR



UU SISDIKNAS



BUNGA BANK
TIDAK



HAKIKAT
LAKNAT



Administrasi Islam dan Toleransi Agama

(sebuah catatan sejarah)

Sejak awal, Islam mengamalkan sikap toleransi terhadap orang non-Islam yang tidak memusuhi penganut Islam. Tidak seperti masyarakat Zaman Pertengahan yang lain, negara-negara Islam telah berhasil mengamalkan sikap pengasih terhadap orang non-Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam. Al-Qur'an misalnya, melarang sebuah masyarakat Islam mendukung masyarakat Islam lain yang sedang melakukan peperangan, sekiranya masyarakat Islam yang diminta dukungan itu telah menandatangani perjanjian damai dengan sebuah masyarakat Ahli Kitab, Yahudi maupun Kristen. Memang, menurut Islam, orang non-Islam sendiri dibenarkan mengamalkan perundangannya mereka dalam urusan keagamaan. Di samping itu, mereka juga diberikan kebebasan untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama mereka di bawah pimpinan para pemimpin agama mereka. Pada prinsipnya, golongan *zhimmi* (orang non-Islam yang menetap dalam negara Islam) berhak menuntut hak-hak sipil, yang diadili oleh hakim mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah ataupun pengawasan Qadi Islam.

Jizyah (pajak kepala) diambil dari rakyat yang menganut agama Yahudi maupun

Kristen. Pajak ini merupakan kompensasi mereka karena mereka tidak diwajibkan untuk bela negara, yang merupakan kewajiban setiap muslim. Pajak ini hanya dikenakan atas laki-laki dewasa yang berkemampuan mengangkat senjata dan mampu untuk membayar. Kadar pajak ini dibuat berdasarkan kemampuan membayar dan dikenakan misalnya 12, 24 atau 48 dirham setahun berdasarkan kekayaan individu. Golongan yang dikecualikan dari membayar pajak ini adalah para wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat yang tidak mempunyai penghasilan tetap maupun penghasilan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk menanggung tanggungan mereka. Selain golongan ini, para paderi, rahib atau orang yang melakukan pelayanan di gereja dan pusat-pusat keagamaan lain juga tidak perlu membayar pajak ini. Seseorang yang mampu bekerja dan sehat tetapi tidak memiliki sumber penghasilan tetap juga terlepas dari kewajiban membayar pajak ini.

Jika mengkaji tulisan para tokoh hukum Islam seperti Ibn Abi al-Rabie, al-Mawardi, dan tokoh-tokoh lain yang membahas persoalan pemilihan pegawai pada jabatan-jabatan birokratis secara mendalam, tidak akan dapat ditemukan bentuk-bentuk prasangka keagamaan (*religious prejudice*) atau kebangsaan, ataupun berbagai bentuk saran



yang terkandung di dalamnya syarat-syarat keagamaan atau bangsa, untuk mendapatkan pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan. Calon-calon yang layak tidak akan disingkirkan dari berbagai institusi administrasi negara atas dasar agama ataupun bangsa.

Seperti yang terkandung dalam nasihat Ibn Abi al-Rabie kepada khalifah, sebuah pemerintahan yang kokoh mestilah didasarkan pada kebaikan dan kebenaran. Artinya, nilai-nilai moral merupakan dasar yang paling ampuh untuk eksistensi dan kesuksesan sebuah negara. Pendapat ini telah didukung oleh tokoh-tokoh lain seperti al-Mawardi. Contohnya, ketika membicarakan tentang kelayakan-kelayakan yang diperlukan untuk jabatan wazir, al-Mawardi berpendapat bahwa orang yang memegang jabatan ini, jabatan tertinggi pemerintahan setelah khalifah, tidak semestinya merupakan seorang penganut

Islam. Seorang non-muslim (*zhimmi*) boleh memegang jabatan ini dan dilantik sebagai wazir eksekutif (*tanfidz*). Informasi-informasi yang ada mengenai status non-muslim dalam hirarki administrasi negara Islam, memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan melantik orang Yahudi, Kristen, maupun Majusi yang berkelayakan ke jabatan-jabatan tinggi pemerintahan tanpa ada halangan sedikitpun.

Salah satu ciri pemerintahan Fathimiyah dan Abbasiyah yang amat menarik adalah kedua pemerintahan ini mengambil banyak non-muslim sebagai pegawai-pegawai pemerintahan, dengan porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Dalam sejarahnya, seringkali penduduk Islam diperintah oleh wazir-wazir Kristen di negara mereka sendiri. Banyak orang Kristen atau Yahudi berhasil memperoleh jabatan-jabatan tinggi sepanjang zaman pemerintahan Fathimiyah. Beberapa orang khalifah telah melantik wazir-wazir yang beragama Kristen dalam pemerintahan mereka. Perdana Menteri pemerintahan Fathimiyah pertama yang dilantik oleh Khalifah Al-Aziz, adalah orang Yahudi dari Baghdad yang bernama Yaqub bin Killis, walaupun akhirnya dia mengimani Islam. Pengalaman yang luas dalam administrasi dan kecakapannya yang luar biasa telah membuat kemajuan ekonomi yang luar biasa yang dinikmati masyarakat Lembah Nil pada tahap-tahap awal zaman pemerintahan Fathimiyah.

Keanehan yang ada pada pemerintahan Fathimiyah adalah banyaknya wazir yang beragama Kristen. Dalam satu kasus, seorang wazir yang mempunyai latar belakang Kristen, Isa bin Nasturus, menggantikan wazir al-Mansur bin Abdum, yang juga beragama Kristen. Kemudian, wazir Khalifah al-Hafid merupakan seorang Kristen bernama Armonia, adalah seorang wazir yang mem-



kuasa penuh dan telah dianugerahkan gelar *Saif al-Islam* (pedang Islam). Dari informasi-informasi yang didapatkan, seorang yang beragama Yahudi tidak dibenarkan memegang jabatan wazir sebelum beliau menganut agama Islam. Walaupun begitu, banyak orang yang beragama Yahudi yang memegang jabatan-jabatan penting pemerintahan, di Mesir maupun di Irak. Malahan, pada zaman pemerintahan al-Muizz, khususnya di istana beliau, tidaklah mudah untuk menjalankan suatu urusan tanpa bantuan pegawai-pegawai tinggi yang beragama Yahudi. Pemerintah Fathimiyah tidak pernah ragu-ragu untuk melantik non-Islam untuk mencapai cita-cita mereka. Khalifah al-Muizz misalnya pernah melantik seorang Yahudi bernama Mannaseh sebagai gubernur Syria.

Pada paruh kedua abad keempat Hijrah, pemerintahan Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Kairo, mempunyai wazir yang beragama Kristen. Wazir-wazir di Baghdad disetujui oleh khalifah untuk membangun kembali gereja dan biara, di samping membantu saudara seagama mereka dengan bantuan keuangan negara.


Walaupun Abbasiyah sering berperang dengan Raja Bizantium, Theophilus, istana al-Mu'tasim senantiasa terbuka kepada khalayak ramai dari berbagai bangsa dan agama, termasuk pimpinan angkatan tentara yang beragama Kristen yang telah memimpin umat Islam untuk menghadapi dan seterusnya mengalahkan saudara seagama mereka, yaitu tentara Kristen Byzantium. Al-Fadl bin Marwan, Perdana Menteri Baghdad yang pertama adalah bekas penganut agama Kristen. Secara umum, para khalifah telah menyerahkan tugas mengurus akademi negara, yaitu *Bait al-Hikmah* (Akademi Ilmu) kepada kelompok Kristen Nestoria.

Para khalifah dan wazir telah mengizinkan pelayanan orang Yahudi dan Kristen,

terutama golongan Kristen Syria, sebagai ahli kedokteran, penerjemah, dan jurutulis. Para sarjana Yahudi dan Kristen telah digunakan untuk melayani berbagai institusi pendidikan negara. Mereka telah memperkaya kebudayaan Islam dengan menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Persia, India, Syria dan sebagainya ke dalam bahasa Arab.

Orang Yahudi dan Kristen biasanya tidak terbatas kepada beberapa jabatan tertentu dalam pelayanan publik. Sampai hal ini berlaku, mereka akan dibenarkan bertugas dalam jabatan-jabatan yang lebih terhormat seperti kedokteran dan keuangan. Malahan khalifah yang pernah mengeluarkan arahan melarang rakyat non-Islam untuk memegang jabatan dalam birokrasi, telah membenarkan wazirnya mengambil empat orang yang beragama Kristen di kalangan sembilan orang anggota Majelis Penasehat yang memberikan

Salah satu ciri pemerintahan Fathimiyah dan Abbasiyah yang amat menarik adalah, kedua pemerintahan ini mengambil banyak non-muslim sebagai pegawai-pegawai pemerintahan, dengan porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk.



nasihat kepada wazir setiap hari. Pada zaman tersebut, pegawai-pegawai yang beragama Kristen atau anggota masyarakat *zhimmi* yang lain telah digunakan secara meluas dalam pemerintahan negara Islam.

Rakyat non-Islam bisa ditemukan di hampir semua dewan atau kementerian pemerintahan, kecuali dalam dewan yang menguruskan hal ihwal keagamaan secara khusus, seperti Dewan Qadla. Kedudukan mereka dalam pelayanan publik menyamai kedudukan pegawai-pegawai yang beragama Islam dan keadaan ini berlangsung hingga sistem khalifah berakhir. Jika suatu bentuk perbedaan atau halangan dikenakan atas sebab-sebab tertentu, dasar tersebut biasanya tidak akan dilaksanakan untuk satu jangka waktu yang panjang.

Sepanjang abad ketiga Hijriyah atau kesembilan Masehi, jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh tokoh yang beragama Kristen sebanyak dua kali dan keadaan ini juga berarti mereka akan dihormati dan dipatuhi oleh umat Islam yang berjuang mempertahankan negara. Sumpah jabatan untuk pegawai-pegawai yang beragama Kristen atau Yahudi menyerupai sumpah yang dilafazhkan oleh seorang pegawai muslim sementara prosedur pelantikan yang digunakan pada

Keanean yang ada pada pemerintahan Fathimiyah adalah banyaknya wazir yang beragama Kristen. Dalam satu kasus, seorang wazir yang mempunyai latar belakang Kristen, Isa bin Nasturus, menggantikan wazir lain, Mansur bin Abdum, yang juga beragama Kristen

zaman tersebut tidak jauh bedanya dari apa yang dilakukan oleh institusi-institusi negara modern. Ikrar jabatan yang direncanakan khusus untuk pegawai pemerintahan yang beragama Yahudi oleh penasehat Khalifah Harun al-Rasyid yang bernama Fadhl bin Rabie, telah disimpan dan digunakan sebagai model oleh pemerintah-pemerintah selanjutnya. Namun begitu, pada masa tertentu penentangan terhadap kedudukan orang non-Islam dalam administrasi pemerintahan telah meletus karena faktor jumlah golongan yang terlalu banyak dan meluas pula dalam beberapa buah dewan.

Pada tahun 235 H/844 M, khalifah telah memutuskan bahwa orang non-Islam tidak lagi dibenarkan memegang jabatan publik apapun, tetapi sepuluh bulan kemudian khalifah yang sama telah menyerahkan tugas pembinaan istana beliau dalam pengendalian seorang pegawai tinggi yang beragama Kristen.

Kepentingan orang non-Islam dan perlindungan kepentingan tersebut telah diletakkan di bawah pengawasan sebuah jabatan khusus dan diketuai oleh seorang pegawai tinggi pelayanan publik yang dipanggil *Katib al-Jihbazah*.

Pada tahun 311 H/923 M, Khalifah telah sekali lagi memaklumkan bahwa pemerintah



han beliau akan meneruskan dasar pemerintahan yang sebelumnya berhubungan dengan kedudukan orang non-Islam. Beliau telah mengeluarkan keputusan bahwa barang-barang atau harta yang ditinggalkan oleh rakyat yang tidak berwaris mesti digunakan untuk anggota-anggota kelompok seagamanya.

Pada saat yang sama, arahan tersebut mewajibkan harta orang Islam yang tidak mempunyai waris yang sah diserahkan kepada Kantor Perbendaharaan Negara. Walaupun demikian, harta warisan orang Kristen dan Yahudi tidak diserahkan kepada Bendahara, tetapi kepada masyarakat mereka sendiri.

Khalifah akan melantik Kepala Gereja Kristen sebagai Kepala Gereja Timur yang mewakili masyarakat Kristen yang menetap di negara Islam dengan resmi, setelah beliau dilantik oleh anggota masyarakatnya dan dipilih juga oleh perhimpunan gereja tanpa campur tangan pemerintah. Pemimpin-pemimpin masyarakat non-Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pegawai-pegawai agama Islam seperti Mufti atau Qadi. Pegawai-pegawai ini menerima surat pelantikan dari khalifah secara langsung dan dalam sebuah surat yang bertanggal tahun 533 H/1139 M, khalifah menyebutkan: "Perhimpunan resmi orang Kristen telah melantik anda sebagai pemimpin mereka untuk mengurus amanah dan menyelesaikan perselisihan antara pihak yang lemah dengan yang kuat. Menurut kebiasaan, mereka telah mengemukakan pencalonan mereka, dan sebagai Imam, 'saya membenarkan anda berfungsi seperti golongan Katolik Nestoria di Kota Keamanan (Baghdad) dan di seluruh negara Islam. Di samping itu, anda juga berkuasa ke atas orang Yunani, Yacobin, dan Melkitin di seluruh negara ... Selanjutnya saya mengarahkan supaya nyawa dan harta benda anda dan masyarakat anda senantiasa dilindungi... Anda harus menyelesaikan perselisihan antara golongan-

golongan Kristen dan membantu mendapatkan hak orang yang lemah daripada yang kuat."

Rakyat *zhimmi* yang mendapatkan rawatan di rumah sakit pemerintah menerima layanan yang sama seperti orang Islam. Dalam sejarahnya, dalam pelayanan rumah sakit ini, hanya terjadi satu kasus di mana prosedur ini tidak dituruti, yaitu pada abad ke-4 H/10 M, ketika negara Abbasiyah diserang oleh suatu wabah penyakit dan wazir mengarahkan para dokter supaya merawat pasien-pasien Islam terlebih dahulu.

Sebagaimana yang diperlihatkan oleh kajian ini dan sekaligus bertepatan pula dengan kesimpulan yang dibuat oleh Prof. Ameer Ali, amalan administrasi pemerintahan Abbasiyah dan Fathimiyah pada masa tersebut sangat sesuai dengan sistem administrasi modern. Malahan, di beberapa bagian tertentu, sistem administrasi mereka ternyata lebih maju dibanding sistem zaman kita ini.

Rakyat non-Islam dalam negara Islam tidak terikat kepada semua peraturan etika dan perundangan Islam, melainkan mereka, dengan rela tunduk kepada keadilan yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut. Walau bagaimanapun, pemerintah akan campur tangan dan seterusnya terlibat dengan masalah-masalah yang timbul dalam masalah hubungan antara rakyat Islam dengan non-Islam. Semua rakyat non-Islam menikmati status penuh sebagai rakyat khalifah dan berhak mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari serangan luar. Pegawai-pegawai Islam yang bertanggung jawab terhadap berbagai tugas administrasi tunduk kepada undang-undang Syari'ah untuk menghormati hak-hak non-Islam, seorang pegawai tentara ataupun sipil, dimasa perang maupun ketika damai. Demikianlah salah satu kekayaan peradaban Islam. *(Diterjemahkan dan disunting oleh M. Taufiq Rahman dari buku Abdul Malek A. Al-Sayed, Social Ethics of Islam, 1982).*